



**P U T U S A N**

**Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TODIANSAH alias USAI bin MORDYANSAH;**  
Tempat lahir : Lubuk Durian;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Membuluh II, RT 009 RW 004, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau Houling Simpang Air Durian, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 28 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 28 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Register Perkara Nomor PDM-23/KETAP/Enz.2/01/2025 tanggal 21 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TODIANSAH alias USAI bin MORDYANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TODIANSAH alias USAI bin MORDYANSAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,4987 (nol koma empat sembilan delapan tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) potong sendok sabu-sabu;
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) dompet warna merah;
  - 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y28 warna hijau zambrut IMEI 1 869281072631910, IMEI 2869281072631902;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TODIANSAH alias USAI bin MORDYANSAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,4987 (nol koma empat sembilan delapan tujuh) gram *netto*;
  - 5.2 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 5.3 1 (satu) potong sendok sabu-sabu;
  - 5.4 1 (satu) tas selempang warna hitam;
  - 5.5 1 (satu) dompet warna merah;
  - 5.6 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
  - 5.7 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y28 warna hijau zambrut IMEI 1 869281072631910 IMEI 2869281072631902;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.8 Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding secara elektronik

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Mei 2025 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 8 Mei 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Mei 2025 kepada Penuntut dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 8 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat *netto* 0,4987 (nol koma empat sembilan delapan tujuh) gram merupakan sisa sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Toni (DPO). Pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli sabu-sabu, Terdakwa hanya mengonsumsi sabu-sabu, dan Terdakwa adalah pecandu atau korban penyalah guna Narkotika. Oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan banding yang diajukan oleh

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, namun berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHP *juncto* Pasal 238 ayat (1) KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* berdasarkan berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri Ketapang dan semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara *a quo* serta Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, karena memori banding bukan merupakan suatu kewajiban yang dapat menggugurkan permintaan banding apabila tidak diajukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 September 2024 ditangkap oleh petugas kepolisian di pondok yang dihuni Terdakwa tepatnya di Jalan Houling Simpang Air Durian, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,4987 (nol koma empat sembilan delapan tujuh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong sendok sabu-sabu, 1 (satu) tas selempang, 1 (satu) dompet, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y28 dengan IMEI 1 869281072631910, IMEI 2869281072631902 dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa menerima titipan dari Toni berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu-sabu yang belum disetorkan Terdakwa kepada Toni, sedangkan yang lainnya masih hutang atau belum dibayar oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, Terdakwa adalah seorang pelajar/mahasiswa yang tidak ada kaitannya dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan, dan tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa dengan demikian, kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap relatif sedikit yaitu berat *netto* 0,4987 (nol koma empat sembilan delapan tujuh) gram, yang sebelumnya Terdakwa menerima titipan dari Toni dengan tujuan sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dan juga tidak ada bukti jika

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara Narkotika;

- Bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pemidanaan atas perbuatan Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan demikian, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ketentuan ancaman pidana penjara minimum selama 5 (lima) tahun, namun dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan dengan mengingat bahwa penjatuhan pidana penjara bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya. Maka pidana yang dipandang proporsional, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena meskipun sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Toni tujuannya sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, namun tidak terungkap fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, oleh karenanya permohonan Terdakwa agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa TODIANSAH alias USAI bin MORDYANSAH** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa TODIANSAH alias USAI bin MORDYANSAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025 untuk selebihnya;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H. dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mulyana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAJIM ANGGOTA,  
Ttd./  
Susilo Utomo, S.H.  
Ttd./  
Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

HAJIM KETUA,  
Ttd./  
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd./  
Mulyana, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)